



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 800.1 / 39 / DISLAUTKAN/2024

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Kode Etik Pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang perubahan Daerah Otonom di Daerah Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849) sebagian telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan LD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 Nomor 129);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 87);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan;
16. Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU

- : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan;

KEDUA

: Kode Etik Pegawai sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 20 Januari 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Selatan,



RUSDI HARTONO

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Itjen Departemen Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan
Cq. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
3. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Kode Etik Pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor : 800.1 / 34 /DISLAUTKAN/2024

KODE ETIK PEGAWAI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah PNS dan CPNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Kode Etik Pegawai adalah aturan atau ketentuan yang mengikat Pegawai sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
3. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disingkat Majelis
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan butir-butir kode etik.

TUJUAN

Pembentukan Kode Etik Pegawai bertujuan :

- a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan pegawai
- b. mendorong etos kerja untuk mewujudkan Pegawai yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat dan
- c. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Kecamatan Pekalongan Barat

NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai, meliputi

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tidak diskriminatif;
- d. profesional, netralitas dan bermoral tinggi; dan
- e. integritas, inovatif dan transparan.

KODE ETIK PEGAWAI

Setiap Pegawai wajib mematuhi Kode Etik Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI

- (1) Setiap Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai akan dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral berupa :
 - a. Pernyataan secara tertutup ; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai.
- (5) Pejabat sebagaimana dapat mendelegasikan wewenang kepada Pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya Pejabat Struktural Eselon IV.
- (6) Apabila Pegawai tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Atasan langsung Pegawai yang mengetahui adanya Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai namun tidak mengambil tindakan, atau membantu Pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai, dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat Pelanggaran.

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 20 Januari 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Selatan,

